



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Register Nomor 129Pdt.G/2013/PA. Sj tanggal 5 Juli 2013, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/II/2005 tanggal 12 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.129/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 September 2006, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Oktober 2006, terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tergugat sering pergi minum minuman keras (tuak) dan jika tergugat pulang dalam keadaan mabuk, tergugat sering memukul penggugat dan mau membunuh penggugat sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada bulan September 2012, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan pada awal bulan Desember 2012 penggugat dengan tergugat telah dirujuk kembali dan tinggal bersama dan tergugat berjanji menjauhi minuman keras (tuak) dan tidak akan menyakiti penggugat;
5. Bahwa satu minggu setelah penggugat dengan tergugat dirujuk, terjadi lagi perselisihan karena tergugat tidak menepati janjinya yakni tergugat tetap minum minuman keras (tuak) sampai mabuk-mabukan, sehingga penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat, lalu penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah saudara penggugat di Makassar dan tinggal selama 6 (enam) bulan namun pada saat penggugat pergi ke Makassar saat itu pula tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tergugat tidak pernah menemui penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.129/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 60/17/II/2005 tanggal 12 Juni 2013, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 2004 di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun pada tahun 2006 kedua belah pihak tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan namun penggugat masih bersabar dan tetap tinggal bersama dengan tergugat, namun pada bulan September 2012, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat tetapi pada bulan Desember 2012, tergugat rujuk kembali dengan penggugat dan berjanji tidak akan menyakiti penggugat, namun satu minggu setelah rujuk, tergugat mengulangi lagi perbuatannya sehingga penggugat tidak tahan atas perbuatan tergugat, akhirnya penggugat pergi ke rumah saudara di Makassar dan tinggal selama 6 (enam) bulan, kemudian tergugat kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua tergugat sampai sekarang kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat mengingkari janjinya ketika rujuk kembali bersama penggugat, dimana tergugat mengulangi lagi perbuatannya yakni minum minuman keras dan menyakiti penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi beserta keluarga tergugat telah menasihati penggugat untuk rukun kembali bersama tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi serumah dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
 - Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2004 di Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun pada tahun 2006 kedua belah pihak tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan namun penggugat masih bersabar dan tetap tinggal bersama dengan tergugat, namun pada bulan September 2012, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat tetapi pada bulan Desember 2012, tergugat rujuk kembali dengan penggugat dan berjanji tidak akan menyakiti penggugat, namun satu minggu setelah rujuk, tergugat mengulangi lagi perbuatannya sehingga penggugat tidak tahan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.129/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan tergugat, akhirnya penggugat pergi ke rumah saudara di Makassar dan tinggal selama 6 (enam) bulan, kemudian tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat mengingkari janjinya ketika rujuk kembali bersama penggugat, dimana tergugat mengulangi lagi perbuatannya yakni minum minuman keras dan menyakiti penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menasihati penggugat untuk rukun kembali bersama dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat karena bertetangga dan berhubungan famili;

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara yang bersangkutan karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat (bukti P), maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan menyakiti penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.129/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa nafkah dari tergugat dan selama berpisah kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta alat bukti surat dan saksi- saksi keluarga penggugat tersebut di atas, maka di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak bulan Oktober 2006 terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tergugat sering minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk serta tergugat sering memukul penggugat;
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (Itujuh) bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara penggugat dan tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat sudah lama terdapat konflik, penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sikap tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat untuk dapat diceraikan dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dengan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.129/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat petitem poin 3 yaitu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, maka dari itu gugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. Muhammad Yunus. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Baharuddin. BA, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.129/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim anggota

Hakim anggota

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Junaid

Panitera pengganti

Baharuddinn. BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK. Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).